

**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 73**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 73 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja

Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJADINAS CIPTA KARYADAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/ kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan lingkup provinsi dan kabupaten/ kota;

- d. pelaksanaan tugas di bidang tata bangunan dan lingkungan, perumahan, prasarana dan sarana permukiman, penataan ruang dan pertanahan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata Bangunan Dan Lingkungan;
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Prasarana Dan Sarana Permukiman;
 - e. Bidang Penataan Ruang Dan Lahan;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian,

meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Tata Bangunan Dan Lingkungan

Pasal 12

Bidang Tata Bangunan Dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan, dan pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Tata Bangunan Dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pembinaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Tata Bangunan Dan Lingkungan, membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Bangunan Dan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Dan Lingkungan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan Dan Lingkungan.

Pasal 15

Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Bangunan Dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan, meliputi : penetapan peraturan daerah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) nasional, pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya, penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungannya, pem-bangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi, dan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi.

Pasal 16

Seksi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan, meliputi : pengawasan secara regional terhadap peraturan perundang-undangan pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara, pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi, pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan, pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan, dan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Bagian Kelima Bidang Perumahan

Pasal 17

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perumahan swadaya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Perumahan, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan;
 - b. Seksi Pengembangan Perumahan Swadaya;
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

Pasal 20

Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan, meliputi : penetapan kebijakan strategis, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan, penyusunan NSPM provinsi, pembinaan perumahan formal, pengembangan kawasan perumahan, pembinaan hukum peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Perumahan Swadaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perumahan swadaya, meliputi: perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, sosialisasi, pengkajian bidang pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, perbaikan dan pemanfaatan perumahan swadaya.

Pasal 22

Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan, meliputi : perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, sosialisasi, pengkajian bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

Bagian Keenam **Bidang Prasarana Dan Sarana Permukiman**

Pasal 23

Bidang Prasarana Dan Sarana Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan prasarana dan sarana air minum, pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman, dan pengawasan pemanfaatan prasarana dan sarana permukiman.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Prasarana Dan Sarana Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan prasarana dan sarana air minum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan prasarana dan sarana permukiman;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Prasarana Dan Sarana Permukiman, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Prasarana Dan Sarana Air Minum;
 - b. Seksi Pengembangan Prasarana Dan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman;

c. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Permukiman.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Permukiman.

Pasal 26

Seksi Pengembangan Prasarana Dan Sarana Air Minum mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan prasarana dan sarana air minum, meliputi : penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan strategis pengembangan air minum lintas kabupaten/kota, usulan penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota, penyusunan rancangan peraturan daerah NSPK pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah, pemberian izin untuk penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota, penyelesaian masalah dan permasalahan SPAM lintas kabupaten/kota, peningkatan kapasitas teknik dan manajemen pelayanan air minum wilayah provinsi, penetapan kebutuhan air baku untuk pengembangan kebutuhan SPAM di lingkungan wilayah provinsi, dan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan SPAM yang berada di wilayah provinsi.

Pasal 27

Seksi Pengembangan Prasarana Dan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman, meliputi : penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan strategis pengembangan prasarana air limbah, persampahan dan drainase lintas kabupaten/kota, penyusunan rancangan peraturan daerah

NSPK pelayanan prasarana air limbah, persampahan dan drainase berdasarkan SPM yang disusun pemerintah, penyelesaian masalah dan permasalahan air limbah, persampahan dan drainase lintas kabupaten/kota.

Pasal 28

Seksi Pengawasan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan prasarana dan sarana permukiman, meliputi : pelaksanaan pengawasan, pembinaan teknis dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana permukiman (air limbah, persampahan, dan drainase).

Bagian Ketujuh Bidang Penataan Ruang Dan Lahan

Pasal 29

Bidang Penataan Ruang Dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan tata ruang, pengawasan dan pengendalian ruang, dan pembinaan dan pengendalian lahan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penataan Ruang Dan Lahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan tata ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengendalian ruang;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian lahan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Penataan Ruang Dan Lahan, membawahkan:
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Ruang;
 - c. Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Lahan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang Dan Lahan.

Pasal 32

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan tata ruang, meliputi : koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupaten/kota, penetapan pedoman NSPK bidang penataan ruang, penetapan penataan ruang perairan di luar 4–12 mil dari garis pantai, penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang untuk menjaga keseimbangan ekosistem sesuai yang ditentukan pemerintah, penetapan kawasan strategis provinsi, pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP, penyusunan dan penetapan RTRWP, dan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Pasal 33

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengendalian ruang, meliputi : pengendalian pemanfaatan ruang provinsi termasuk lintas kabupaten/

kota, pengendalian kawasan strategis provinsi, penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi, pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP, pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRWP, pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang, pemberian pertimbangan penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi.

Pasal 34

Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian lahan, meliputi : penerbitan surat keputusan izin lokasi, pembuatan peta lokasi, pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan pemerintah kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi, pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pemberian izin dan pengendalian membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 37

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

**BAB IV
KEPEGAWAIAN**

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 44

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 73**

BAGAN ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 73 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ